




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT


Jalan Komplek Perkantoran Bupati Kutai Barat, Kode Pos 75576

Email : diskominfo@kutaibaratkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT	Nomor SOP	03.A/10.2
	Tanggal pembuatan	30/9/2019
	Tanggal revisi	1/10/2019
	Tanggal pengesahan	4/10/2019
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Minimal Sarjana
2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Menguasai Tata Pembukuan
3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4 Memiliki Tata Krama
5 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 061/3253/SJ Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Penyampaian Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
6 Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.480/K.085 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1 Formulir isian
	2 Komputer
	3 Handphone
	4 Jaringan Internet
	5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1 Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di SKPD dan BUMD selaku PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.				
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.				
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.				
5	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat maupun melalui sarana informasi lainnya.				
		Keterangan			
		Pelaksanaan			
		Kegiatan			
		Output			
		Keterangan			

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat

Selaku PPID Utama,
MOBILALIA, S.F
Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19760328 200112 1 005